

a. Pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan untuk Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	B.1721/PSDKPSta.5/OT.310/VI/2024
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
	Tanggal Revisi III	26 Juni 2024
	Tanggal Efektif	26 Juni 2024
	Disahkan oleh	 <p>Kepala Stasiun PSDKP Tarakan <u>Johanis J. Medea, S.St.Pi.</u> NIP. 19850701 200101 1 002</p>
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN	Nama SOP	PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN KELAYAKAN TEKNIS KAPAL PERIKANAN UNTUK PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; Peraturan Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan; 	<ol style="list-style-type: none"> Paling rendah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); Paling rendah telah mengikuti diklat dasar/diklat teknis Pengawas Perikanan; Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan; Mampu mengoperasikan Komputer; 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) SOP Pemeriksaan Pendahuluan Tindak Pidana Perikanan (TPP) 	<ol style="list-style-type: none"> Seragam/atribut Pengawas Perikanan; Jaringan Internet; ATK; Alat ukur dimensi ruang, alat pengukur jaring, sepatu <i>safety</i> 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> Ketidaksesuaian dengan SOP akan menghambat penerbitan persetujuan berlayar oleh Syahbandar Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> Arsip Data tersimpan dalam Aplikasi e-SLO 	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pengguna Layanan	Petugas Pelayanan/ Penata Perizinan	Pengawas Perikanan	Ka. Stasiun/ Koor. Satwas	Kelengkapan	Waktu		
1.	Menyampaikan laporan rencana keberangkatan kapal dan membuat Permohonan di aplikasi e-PIT atau SLO					Dokumen perizinan berusaha	-	Permohonan di aplikasi eSLO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan sesuai jadwal piket pengawas perikanan 2. Menyampaikan pemberitahuan melalui Grup <i>Whatsapp</i>
2.	Menerima laporan rencana keberangkatan kapal dilengkapi dan dokumen persyaratan administrasi dari Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha) untuk penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dan menyampaikan pada Pengawas Perikanan dalam hal permohonan dinyatakan lengkap					<ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen perizinan berusaha; b. Sarana komunikasi; c. Modul operasi penangkapan ikan-tahapan keberangkatan pada aplikasi ePIT; d. Modul keberangkatan aplikasi eSLO pada akun pelaku usaha utk kapal yang tidak diwajibkan ePIT 	5 Menit	Informasi rencana keberangkatan kapal disertai dengan dokumen keberangkatan kapal	<p>Dalam hal pelaksanaan di lapangan tidak terdapat Petugas Pelayanan/ Penata Perizinan maka dapat dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan</p> <p>Laporan rencana keberangkatan dikirimkan melalui aplikasi ePIT pelaku usaha</p> <p>Dokumen persyaratan administrasi terintegrasi /interkoneksi dengan database pada aplikasi SILAT/ SIMKADA</p>
3.	Menerima notifikasi laporan keberangkatan kapal dan melakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dengan menggunakan aplikasi eSLO, terdiri atas : a. Pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi;					<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana Komunikasi; b. Modul keberangkatan kapal pada akun operator; c. Modul keberangkatan kapal pada akun Pengawas Perikanan; d. Pemeriksaan administrasi untuk kapal penangkap terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Perizinan Berusaha; 2) Bukti kepemilikan SKAT; 3) SLO asal dan HPK kedatangan; dan; 4) Pelabuhan pangkalan/muat dengan perizinan berusaha e. Pemeriksaan administrasi untuk kapal pengangkut terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen perizinan usaha; 2) Bukti kepemilikan SKAT; 3) SLO asal dan HPK kedatangan; 4) Pelabuhan pangkalan/muat dengan perizinan berusaha; dan 5) Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik; f. Pemeriksaan administrasi untuk kapal latih perikanan, kapal penelitian, eksplorasi perikanan terdiri atas: 	75 Menit	Draf HPK Keberangkatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana komunikasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tablet/smartphone pengawasan untuk akses aplikasi eSLO, VTC/ Salmon 2) Alat pelindung diri 3) Alat ukur dan perlengkapan pengawasan lainnya b. Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi menggunakan aplikasi eSLO, c. Identitas kapal yang tertera dalam perizinan berusaha sudah berasal dari database perizinan (SILAT/SIMKADA) d. Dijamin keasliannya, dapat dilakukan di kantor/dalam perjalanan menuju kapal/ di atas kapal (<i>on board</i>) e. Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan fisik di atas kapal (on Board) menggunakan aplikasi eSLO Pemeriksaan fisik di atas kapal dibuktikan dengan

	<p>b. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis;</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri; 2) Bukti kepemilikan SKAT; 3) Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan 4) Surat penugasan pelatihan/Surat izin penelitian/eksplorasi dari instansi terkait; <p>g. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latih Perikanan yang telah melakukan kegiatan;</p> <p>h. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri</p> <p>i. Pemeriksaan administrasi untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keberadaan dan keabsahan dokumen Perizinan Berusaha yang meliputi NIB dan izin; 2) Bukti kepemilikan SKAT 3) SLO asal dan HPK Kedatangan 4) Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, pelabuhan pengeluaran, dan pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha <p>j. Pemeriksaan Tambahan Persyaratan Administrasi Kapal Perikanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Status hukum kapal perikanan; dan 2) Keberadaan bukti pemenuhan kewajiban pemilik/penanggung jawab kapal perikanan atas pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk denda administratif. <p>k. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan; 2) Jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan perizinan berusaha; dan 3) Keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP; 		<p>dokumentasi geo-tagging, dokumentasi yang diupload ke aplikasi eSLO adalah dokumentasi yang menunjukkan pengawas perikanan di atas kapal (direkomendasikan foto selfie) dengan latar belakang nama kapal</p>
--	---	--	--	--	--	--	--

					<p>i. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal Pengangkut ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan; 2) Jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan 3) keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP; <p>m. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan, kapal Penelitan, Ekplorasi Perikanan terdiri atas kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.</p> <p>n. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi penangkapan Ikan dan/atau kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan (<i>call sign</i>); 2) kesesuaian jumlah Ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan Ikan; dan 3) Keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan. 			
4.	<p>a. Menerbitkan HPK Keberangkatan / BA-HPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis diterbitkan HPK keberangkatan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) HPK keberangkatan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis; atau 			<p>Draf HPK Keberangkatan</p>	5 Menit	HPK Keberangkatan	<p>a. Pengawas Perikanan menerbitkan HPK Keberangkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak sesuai, diterbitkan HPK keberangkatan dengan mengisi analisis hasil pemeriksaan berupa temuan ketidaksesuaian dan kapal tidak diterbitkan SLO; 	

	<p>2) HPK keberangkatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis;</p> <p>b. Menyampaikan BA HPK kepada Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha)</p>							<p>2) Dalam hal hasil pemeriksaan sesuai, diterbitkan HPK keberangkatan dengan mengisi analisis hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa kapal telah sesuai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dan kapal diterbitkan SLO</p> <p>b. Terhadap HPK keberangkatan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis agar diperbaiki dan dapat dimohonkan kembali</p> <p>c. Dalam hal hasil pemeriksaan kelayakan teknis ditemukan dugaan pelanggaran administratif dan/atau pidana, Pengawas Perikanan melaporkan kepada Kepala UPT untuk proses lebih lanjut</p>
5.	Menerbitkan SLO dan menyampaikan kepada Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha)				Email pengguna layanan	5 Menit	SLO	SLO Berlaku 2X24 jam
6.	Menerima eSLO yang dikirimkan ke alamat email.	Selesai			SLO	-	-	-